



KEPALA DESA

PERATURAN DESA TEMPURSARI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPURSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Tengah;
2. Undang- undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahaun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahaun 2019 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan kedua Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,

- Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman umum pendampingan masyarakat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
 28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
 31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
 32. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 58);
 33. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
 34. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
 35. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 57);

36. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah kabupaten magelang Tahun 2019 Nomor 6);
37. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
38. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 1);
39. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 74);
40. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 41);
41. Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 tentang Tatacara pengadaan barang / jasa di desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
42. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 31);
43. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 2);
44. Peraturan Desa Tempursari Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2017 Nomor 2);
45. Peraturan Desa Tempursari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2019 Nomor 6);
46. Peraturan Desa Tempursari Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Tempursari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Desa Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2025 Nomor 3);
47. Peraturan Desa Tempursari Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Desa Tempursari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2025 Nomor 4);
48. Peraturan Desa Tempursari Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Tempursari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tempursari Tahun 2025 Nomor 7);
49. Peraturan Kepala Desa Tempursari Nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Tempursari Nomor 1 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Tempursari Tahun 2025 Nomor 3);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPURSARI
Dan
KEPALA DESA TEMPURSARI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMPURSARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG- JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMPURSARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.286.396.538,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	542.864.211,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	461.932.250,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	81.149.533,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	21.224.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	32.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.139.570.494,00
Surplus/Defisit	Rp.	146.826.044,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	47.311.818,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	138.500.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(91.188.182,00)

Silpa Tahun Berjalan

Rp.

55.637.862,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
 - 1. Laporan Realisasi APBDes.
 - 2. Catatan Atas laporan Keuangan.
- b. Lampiran II :
 - 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
 - 2. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari- 31 Desember Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tempursari.

Ditetapkan di Desa Tempursari
Pada tanggal 2 Februari 2026
KEPALA DESA TEMPURSARI

ttd

D A H R O N I

Diundangkan di Desa Tempursari
Pada tanggal 2 Februari 2026
SEKRETARIS DESA TEMPURSARI

ttd

SAPTO TRAPSILO
LEMBARAN DESA TEMPURSARI TAHUN 2026 NOMOR 1



LAMPIRAN PERATURAN DESA TEMPURSARI
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 2 Februari 2026
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ta. 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.500.000,-	2.000.000,0	73.500.000,-	
4.1.2	Pengelolaan tanah Bengkok	2.000.000,-	2.000.000,-	0,-	
4.1.3	Swadaya non tunai	73.500.000,-	0,-	73.500.000,-	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.258.966.716,-	1.276.968.897,-	(18.002.181,-)	
4.2.1	Dana Desa	690.089.000,-	690.089.000,-	0,-	
4.2.2	Bagi Hasil pajak dan Restribusi (PBH)	38.326.956,-	59.120.157,-	(20.793.201,-)	
4.2.3	Alokasi dana Desa	470.550.760,-	467.759.740,-	2.791.020,-	
4.2.4	Bantuan Keuangan Propinsi (PBP)	60.000.000,-	60.000.000,-	0,-	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.414.988,-	7.427.641,-	(2.012.653,-)	
4.3.6	Bunga Bank	502.431,-	1.878.022,-	(1.375.591,-)	
4.3.9	Lain- lain Pendapatan Desa Yang sah	4.912.557,-	5.549.619,-	(637.062,-)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.339.881.704,-	1.286.396.538,-	53.485.166,-	
5.	BELANJA				
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	560.280.030,-	542.864.211,-	17.415.819,-	
I.1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	456.745.783,-	449.397.980,-	7.347.803,-	
I.1.1	Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.833.000,-	55.410.780,-	422.220,-	ADD
I.1.2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat desa	284.250.200,-	281.881.400,-	2.368.800,-	ADD
I.1.3	Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.621.284,-	16.621.284,-	0,-	ADD
I.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	42.361.859,-	41.436.816,-	925.043,-	ADD

I.1.5	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	2.000.000,-	666.000,-	1.334.000,-	PAD
I.1.6	Penyediaan Tunjangan BPD dan THR	28.405.000,-	28.405.000,-	0,-	ADD
I.1.7	Penyediaan Operasional BPD	5.775.000,-	5.775.000,-	0,-	ADD
I.1.8	Penyediaan Operasional pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	20.700.000,-	19.145.000,-	1.555.000,-	DD
I.1.9	Penyediaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian BPD	799.440,-	56.700,-	742.740,-	ADD
I.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	30.206.956,-	26.256.634,-	3.950.322,-	
I.2.1	Penyediaan Sarana Aset Tetap Belanja Modal Peralatan Komputer Berupa Laptop, Layar Monitor, Tablet	12.806.956,-	12.390.680,-	416.276,-	PBH
I.2.2	Penyediaan Sarana Aset tetap Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Kantor Berupa Kipas Angin dan Dispenser	4.400.000,-	3.704.054,-	695.946,-	PBH
I.2.3	Penyediaan Sarana Aset tetap Belanja Modal Mebeler Berupa Meja Pelayanan	4.500.000,-	4.500.000,-	0,-	ADD
I.2.4	Penyediaan Sarana Aset tetap Belanja Modal Mesin Berupa Mesin potong Rumput Dorong	8.500.000,-	5.661.900,-	2.838.100,-	PBH
I.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.869.844,-	11.865.000,-	4.844,-	
I.3.1	Bimtek Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.859.844,-	4.855.000,-	4.844,-	ADD
I.3.2	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif (Musdes Khusus Penetapan KPM BLT DD)	2.775.000,-	2.775.000,-	0,-	DD
I.3.3	Penyusunan/ Pemutakhiran Monografi Desa Berbasis Aplikasi Amongrasa	4.235.000,-	4.235.000,-	0,-	DD
I.4.	Penyelenggaraan tata Pradja	52.995.447,-	46.882.597,-	6.112.850,-	

	Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
I.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)	4.975.000,-	4.625.000,-	350.000,-	DD
I.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Dusun	4.210.000,-	4.210.000,-	0,-	DD
I.4.3	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih	3.635.000,-	3.635.000,-	0,-	DD
I.4.4	Penyusunan Dokumen RKPDesa TA 2026	6.675.000,0,-	6.675.000,-	0,-	DD
I.4.5	Penyusunan Dokumen RPJMdesa	2.600.000,-	0,-	2.600.000,-	DD
I.4.6	Penyusunan dan Musdes Penetapan APBDesa TA 2025	2.737.597,-	2.737.597,-	0,-	DD
I.4.7	Penyusunan dan Musdes Penetapan APBDesa Perubahan TA 2025	3.000.000,-	3.000.000,-	0,-	DD
I.4.8	Penyusunan dan Musdes Penetapan APBDesa TA 2026	5.042.850,-	5.040.000,-	2.850,-	PBH
I.4.9	Penyusunan dan Musdes Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa	2.145.000,-	2.145.000,-	0,-	DD
I.4.10	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan dan Keuangan)	2.675.000,-	2.675.000,-	0,-	ADD
I.4.11	Penyusunan Laporan Kepala desa, LPPD, LKPPD dan Informasi Kepada Masyarakat	3.160.000,-	0,-	3.160.000,-	PBH
I.4.12	Koordinasi, Kerja sama Penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Desa untuk iuran asosiasi Pemerintah Desa dan BPD	6.500.000,-	6.500.000,-	0,-	PBH
I.4.13	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	5.640.000,-	5.640.000,-	0,-	DD
I.5.	Sub Bidang Pertanahan	8.462.000,-	8.462.000,-	0,-	

I.5.1	Administrasi pajak Bumi dan Bangunan	4.462.000,-	4.462.000,-	0,-	DLL
I.5.2	Penentuan/ Penegasan batas/ Patok Tanah Desa	4.000.000,-	4.000.000,-	0,-	PBH
II.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	544.217.500,-	461.932.250,-	82.285.250,-	
II.1.	Sub Bidang Pendidikan	22.200.000,-	22.200.000,-	0,-	
II.1.1	Penyelenggaraan Paud/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa untuk Honor Guru Paud dan Guru Ngaji	13.200.000,-	13.200.000,-	0,-	DD
II.1.2	Dukungan Pendidikan Beasiswa bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	9.000.000,-	9.000.000,-	0,-	DD
II.2.	Sub Bidang Kesehatan	65.463.000,-	64.306.500,-	1.156.500,-	
II.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes/ Posbindu Milik Desa	1.459.500,-	1.459.500,-	0,-	DD
II.2.2	Penyelenggaraan Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)	2.712.500,-	2.712.500,-	0,-	DD
II.2.3	Penyelenggaraan Posyandu	26.016.000,-	26.016.000,-	0,-	DD
II.2.4	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk Kader	1.790.000,-	1.790.000,-	0,-	DD
II.2.5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan untuk Operasional Ambulan Desa	23.325.000,-	22.168.500,-	1.156.500,-	DD
II.2.6	Tunjangan Sopir Ambulan Desa	1.500.000,-	1.500.000,-	0,-	ADD
II.2.7	Fasilitasi Pemanfaatan Pekarangan untuk Penanaman Pepaya dengan Bantuan Bibit Tanaman Pepaya	765.000,-	765.000,-	0,-	DD
II.2.8	Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu (Rembug Stunting)	5.495.000,-	5.495.000,-	0,-	DD
II.2.9	Honor/ Insentif Kader Pemberdayaan manusia	2.400.000,-	2.400.000,-	0,-	DD
II.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	234.574.000,-	229.794.000,-	4.780.000,-	

II.3.1	Pemeliharaan jalan Desa (PKTD Murni)	9.000.000,-	9.000.000,-	0,-	DD
II.3.2	Pemeliharaan Aspal jalan Desa	20.000.000,-	20.000.000,-	0,-	DD
II.3.3	Pemeliharaan sarana Prasarana Jalan Desa	3.900.000,-	3.900.000,-	0,-	DD
II.3.4	Pembangunan/ Rehabilitasi Gorong-gorong Perempatan Depan Masjid Ar-Rahmah Dusun Tempursari I	10.669.000,-	10.669.000,-	0,-	DD
II.3.5	Pembangunan/ Rehabilitasi Gorong-gorong Jalan RT.006 Dusun Tempursari II	10.316.000,-	10.316.000,-	0,-	DD
II.3.6	Pembangunan Selokan Jalan desa Depan Bapak Dul Rohman sampai Bengkok	28.210.000,-	28.210.000,-	0,-	DD
II.3.7	Pembangunan Talud/ Senderan jalan Desa sampai Batas Desa Tembelang	65.305.000,-	65.305.000,-	0,-	DD
II.3.8	Pembangunan Talud/ Senderan Jalan Dusun tempursari II Menuju Gayam	49.594.000,-	49.594.000,-	0,-	DD
II.3.9	Pembangunan Talud/ Senderan Jalan Usaha Tani	37.580.00,-	32.800.000,-	4.780.000,-	DD
II.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	173.955.000,-	100.000.000,-	73.955.000,-	
II.4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	40.455.000,-	40.000.000,-	455.000,-	DD
II.4.2	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Tidak layak Huni	60.000.000,-	60.000.000,-	0,-	PBP
II.4.3	Swadaya Dukungan Pelaksanaan RTLH	73.500.000,-	0,-	73.500.000,-	SWD
II.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	
II.5.1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa dengan Melakukan penanaman Pohon Penyimpan Air	5.000.000,-	5.000.000,-	0,-	DD
II.6.	Sub Bidang perhubungan,	23.010.000,-	21.352.250,-	1.657.750,-	

	Komunikasi dan Informatika				
II.6.1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.450.000,-	1.450.000,-	0,-	DD
II.6.2	Kegiatan Fasilitas Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)	1.060.000,-	1.060.000,-	0,	DD
II.6.3	Pemeliharaan Jaringan Internet	20.500.000,-	18.842.250,-	1.657.750,-	DD
II.7.	Sub Bidang Energi dan Sumber Mineral	20.015.500,-	19.279.500,-	736.000,-	
II.7.1	Pembangunan Penerangan Jalan Desa	20.015.500,-	19.279.500,-	736.000,-	DD
III.	Bidang pembinaan Kemasyarakatan	82.588.992,-	81.149.533,-	1.439.459,-	
III.1.	Sub Bidang Ketrentaman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat	26.995.000,-	26.995.000,-	0,-	
III.1.1	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa untuk Honor Linmas	9.000.000,-	9.000.000,-	0,-	ADD
III.1.2	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum	5.395.000,-	5.395.000,-	0,-	DD
III.1.3	Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat Diluar Pemilikan Hak- hak Perdata Untuk Honor RT/ RW	12.600.000,-	12.600.000,-	0,-	ADD
III.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	40.525.000,-	40.524.533,-	467,-	
III.2.1	Pembinaan Grup Kesenian dan kebudayaan Tingkat Desa	10.425.000,-	10.425.000,-	0,-	DD
III.2.2	Pengiriman Kontingen Grup Kesenian dan Kebudayaan Wakil Desa Tingkat Kecamatan	4.300.000,-	4.300.000,-	0,-	DD
III.2.3	Penyelenggaraan HUT RI	22.300.000,-	22.299.533,-	467,-	DD
III.2.4	Pengiriman Kontingen Lomba Keagamaan dalam Rangka Hari santri	3.500.000,-	3.500.000,-	0,-	DD
III.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.820.000,-	6.820.000,-	0,-	
III.3.1	Pengiriman Kontingen Lomba	2.820.000,-	2.820.000,-	0,-	DD

	<i>Gerak jalan sebagai wakil desa Tingkat kecamatan</i>				
III.3.2	<i>Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga milik Desa</i>	2.000.000,-	2.000.000,-	0,-	DD
III.3.3	<i>Pertemuan Pemilihan Pengurus Baru/ Re-Organisasi karang taruna</i>	2.000.000,-	2.000.000,-	0,-	DD
III.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.248.992,-	6.810.000,-	1.438.992,-	
III.4.1	<i>Pembinaan LKMD</i>	1.300.000,-	1.300.000,-	0,-	DLL
III.4.2	<i>Pembinaan PKK</i>	5.510.000,-	5.510.000,-	0,-	DD
III.4.3	<i>Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian RT- RW</i>	1.438.992,-	0,-	1.438.992,-	ADD
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	24.207.000,-	21.224.500,-	2.982.500,-	
IV.2.	Sub Bidang pertanian dan peternakan	5.350.000,-	5.350.000,-	0,-	
IV.2.1	<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan untuk Pertemuan KTNA</i>	1.750.000,-	1.750.000,-	0,-	DD
IV.2.2	<i>Pemeliharaan saluran Irigasi Tersier/ sederhana</i>	3.600.000,-	3.600.000,-	0,-	DD
IV.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.460.000,-	9.460.000,-	0,-	
IV.3.1	<i>Peningkatan kapasitas PPKD dan TPK Desa</i>	9.460.000,-	9.460.000,-	0,-	PBH
IV.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.982.500,-	0,-	2.982.500,-	
IV.5.1	<i>Pengembangan Sarana Prasarana Koperasi Desa Merah putih</i>	2.982.500,-	0,-	2.982.500,-	DD
IV.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-	
IV.6.1	<i>Pelatihan/ Peningkatan Pengelolaan Bumdes dengan Melakukan Study Tiru</i>	2.500.000,-	2.500.000,-	0,-	DD
IV.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Industri	3.914.500,-	3.914.000,-	0,-	
IV.7.1	<i>Pelatihan Ketrampilan Usaha Masyarakat Desa</i>	3.914.500,-	3.914.500,-	0,-	DD

V.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	37.400.000,-	32.400.000,-	5.000.000,-	
V.1.	Sub Bidang penanggulangan Bencana	5.000.000,-	0,-	5.000.000,-	
V.1.1	Kegiatan penanggulangan Bencana Alam	5.000.000,-	0,-	5.000.000,-	DD
V.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	32.400.000,-	32.400.000,-	0,-	
V.1.1	Bantuan Langsung Tunai	32.400.000,-	32.400.000,-	0,-	DD
	JUMLAH BELANJA	1.248.693.522,-	1.139.570.494,-	109.123.028,-	
	SURPLUS/ (DEFISIT)	91.188.182,-	146.826.044,-	(55.637.862,-)	
VI.	Pembiayaan				
VI.1.	Penerimaan Pembiayaan				
VI.1.1	SILPA Tahun sebelumnya	47.311.818,-	47.311.818,-	0,-	
VI.2.	Pengeluaran Pembiayaan				
VI.2.1	Penyertaan Modal Bumdes	138.500.000,-	138.500.000,-	0,-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(91.188.182,-)	(91.188.182,-)	0,-	
	SILPA TAHUN BERJALAN	0,-	55.637.862,-	(55.637.862,-)	

Tempursari, 2 Februari 2026
KEPALA DESA TEMPURSARI

ttd

DAHRONI

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA TEMPURSARI
SAPTO RAPSILLO

